

Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit

Deden Tarmidi¹, Rhona Hafidz Dzafron Achmad²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana
¹deden.tarmidi@mercubuana.ac.id, ²hafidzdzafron@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the impact of the implementation of tax incentives related to Covid-19 on Hospital X's financial report. The research method used is descriptive qualitative on financial statements and tax reports, especially tax incentives utilized by Hospital X, namely Income Tax Incentive 21 and Income Tax Incentive 25. The results of the analysis in this study found that the utilization of tax incentives at Hospital X has an impact on the company's commercial statements both on company profits, cash flow and balance sheets, while only Income Tax Incentive 25 has an impact on fiscal reports. These results contribute in the form of information to taxpayers in general who have the right to utilize tax incentives to use these incentives for the sustainability of the company by carrying out procedures for the rights and obligations to use tax incentives in accordance with applicable regulations. The results of this research also provide a policy contribution for the Government regarding the benefits of tax incentives for taxpayers, so that it can be a consideration for future tax regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi insentif pajak terkait Covid-19 terhadap laporan keuangan Rumah Sakit X. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif atas laporan keuangan dan laporan pajak khususnya insentif pajak yang dimanfaatkan Rumah Sakit X yaitu Insentif PPh 21 dan Insentif PPh 25. Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan insentif pajak pada Rumah Sakit X berdampak terhadap laporan komersial perusahaan baik pada laba perusahaan, arus kas maupun neraca, sedangkan hanya insentif PPh 25 yang berdampak pada laporan fiskal. Hasil tersebut memberikan kontribusi berupa informasi kepada Wajib Pajak secara umum yang memiliki hak dalam pemanfaatan insentif pajak untuk menggunakan insentif tersebut guna keberlangsungan perusahaan dengan melakukan prosedur hak dan kewajiban penggunaan insentif perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi kebijakan bagi Pemerintah tentang manfaat dari insentif pajak bagi Wajib Pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi regulasi perpajakan ke depannya.

Article Received:

Dec 2nd, 2022

Article Revised:

Dec 21st, 2022

Article Published:

Dec 31st, 2022

Keywords:

Covid-19, Financial Report, Hospital, Tax Incentive

Correspondence:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Artikel Diterima:

2 Desember 2022

Artikel Revisi:

21 Desember 2022

Artikel Dipublikasi:

31 Desember 2022

Kata Kunci:

Covid-19, Insentif Pajak, Laporan Keuangan, Rumah Sakit

Korespondensi:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

A. PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 ini mengakibatkan banyak kerugian di banyak sektor. Selain tentunya diperlukan langkah-langkah dalam penanganan terhadap pandemi ini sesegera mungkin untuk menekan bertambahnya pasien dan korban jiwa akibat pandemi ini, pemerintah juga perlu mengambil serangkaian tindakan untuk mengatasi kejatuhan ekonomi karenanya. Insentif pajak menjadi salah satu langkah kebijakan yang pemerintah yang diambil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat serangan Covid-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diharapkan berjalan sesuai dengan tujuannya, PP No. 23/2020 mengatur prinsip pelaksanaan program PEN yang terdiri atas asas keadilan sosial yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak dari rakyat dan akan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat (Tambun, 2018). Meskipun begitu, kebijakan insentif pajak di Indonesia disinyalir belum terealisasi dengan baik (Sitohang & Sinabutar, 2020), terbukti dengan aturan yang terus berubah seiring perkembangan COVID-19 yang naik turun di Indonesia. Efektivitas insentif pajak tergantung pada ketegasan Pemerintah dalam bertindak menghadapi virus corona (Munandar, 2020), termasuk bagaimana sumber dana didapatkan dalam penanganan pandemi ini (Utami & Ilyas, 2020).

Biaya utama dari insentif pajak adalah pendapatan negara yang menurun, meskipun begitu pemulihan penerimaan pajak pasca COVID-19 dapat dilakukan melalui pengoptimalan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak (Cheisviyanny, 2020). Namun pengaruh tidak langsung dari insentif pajak juga penting terhadap kegiatan ekonomi, misalnya akibat

investasi yang meningkat maka permintaan cenderung meningkat dan juga meningkatkan ekonomi pemasok dan meningkatnya kebutuhan dan pendapatan tenaga kerja. Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang, hal yang diprioritaskan manajemen tentu adalah agar perusahaan tetap bertahan dari guncangan ekonomi ini dengan tetap mengincar peluang agar perusahaan masih bisa meraih laba terlebih bagi perusahaan yang memiliki sektor usaha di bidang esensial dan masih sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pajak yang tidak selalu harus berfokus pada fungsi budgetair namun juga dapat sebagai fungsi regulated (Selvi & Ramdhan, 2020). Insentif pajak di tengah pandemi ini diharapkan pemerintah menjadi bantalan ekonomi. Beberapa insentif pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia antara lain insentif PPh 21, Insentif PPh 22, Insentif PPh final, Pengurangan Cicilan PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN.

Pandemi yang membatasi masyarakat dalam segala aktivitasnya ini, juga membatasi aktivitas berobat masyarakat di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Terlepas tidak ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit untuk penanganan Covid-19, rumah sakit tetap mengalami penurunan pendapatan akibat masyarakat yang mengalami ketidakpercayaan untuk berobat di rumah sakit. Rumah sakit juga perlu melindungi para tenaga kesehatan tidak tertular virus sehingga memerlukan peralatan tambahan sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan, apalagi bagi Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai penyelenggara perawatan pasien COVID-19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran HK 02.01/Menkes/11/2021 yang tentu memerlukan tambahan pengeluaran seperti tempat tidur pasien dan lainnya sedangkan pendapatan dari Pemerintah memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam proses pencairannya (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, 2021). Dengan berkurangnya pendapatan dan bertambahnya beban, Rumah Sakit disinyalir mengalami kerugian. Fenomena tersebut menjadi motivasi peneliti untuk melakukan analisis ulang tentang implementasi insentif pajak terkait COVID-19 pada laporan keuangan komersial dan fiskal Rumah Sakit X.

B. LITERATUR REVIEW

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan tujuan memberikan perangsang sehingga investor tertarik menanamkan modalnya pada industri suatu negara (Hasibuan, 2016). Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Winardi, 2011). Insentif pajak dapat didefinisikan sebagai insentif apa pun yang mengurangi beban pajak perusahaan untuk mendorong mereka berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2000), selain dari patuh tidaknya Wajib Pajak (Tarmidi, 2019).

Insentif Pajak sehubungan COVID-19

Sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang terus dirubah hingga PMK Nomor 114/PMK.03/2022, insentif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah sebagai berikut:

- a) PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), berupa insentif PPh 21 bagi pegawai dengan penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp. 200.000.000 dan bekerja pada Perusahaan yang memiliki Kode Lapangan Usaha (KLU) tertentu.
- b) PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), berupa pembebasan penyeteroran PPh final UMKM yang seharusnya disetor WP UMKM sebesar 0.5% sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- c) Pembebasan PPh 22 Impor, bagi jenis industri tertentu sesuai Kode Lapangan Usaha (KLU)
- d) Pengurangan cicilan PPh 25, berupa pengurangan kewajiban cicilan PPh 25 dari yang seharusnya disetor oleh Wajib Pajak berdasarkan SPT Tahunan yang telah dilapor Wajib Pajak.
- e) Pengembalian Pendahuluan PPN, untuk Wajib Pajak tertentu sesuai Kode Lapangan Usaha (KLU) yang ditentukan.

Rerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari adanya insentif perpajakan yang digunakan oleh Rumah Sakit X dan pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan baik komersial dan fiskal. Laporan keuangan komersial perusahaan disusun berdasarkan dokumen yang dicatat ke dalam jurnal yang kemudian dimasukkan menjadi satu ke dalam buku besar yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan-laporan keuangan antara lain laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal (SPT Tahunan) neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan laba rugi komersial yang mengalami koreksi fiskal menurut aturan perpajakan yang berlaku.

Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah merupakan potongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang semula dipotong kepada yang bersangkutan dengan adanya insentif ini menjadi ditanggung oleh pemerintah. Rumah Sakit X memberikan kebijakan berupa pembebasan biaya PPh 21 oleh perusahaan terhadap karyawan perusahaan selain dokter. Maka insentif pajak PPh 21 tersebut mengurangi biaya gaji yang ditanggung oleh perusahaan dan menambah margin pendapatan secara komersial. Namun atas biaya PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak bisa dibebankan secara fiskal sehingga harus dikoreksi fiskal positif dan menambah pendapatan secara fiskal.

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 merupakan pengurangan pembayaran angsuran pajak tahunan yang seharusnya terutang tiap bulannya berdasarkan penghitungan pendapatan secara fiskal tahun sebelumnya. Dengan pemberian insentif PPh 25 ini, diharapkan dapat membantu meringankan arus kas perusahaan karena pajak yang terutang tiap bulan berkurang. Secara fiskal, insentif ini juga menghindari perusahaan terhadap status lebih bayar pajak pada SPT Tahunan

PPh Badan tahun 2020 yang dapat menimbulkan biaya dan waktu untuk menindaklanjuti status lebih bayar tersebut kepada otoritas perpajakan.

Ramadhanty (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia dan India dilakukan untuk menarik minat investor, meskipun pada perusahaan perhatian pada perusahaan startup tidak terlalu memberikan perhatian penuh. Selanjutnya Sulastri & Kholis (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif pajak dan subsidi upah pandemi covid-19 dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut jika dihubungkan dengan penelitian ini adalah bahwa jika Rumah Sakit X memanfaatkan insentif pajak, maka uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk pengeluaran rumah sakit yang lain guna mendukung pendapatan rumah sakit.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dengan mencari informasi dari bahan literatur, buku-buku bacaan yang relevan terkait dengan laporan keuangan fiskal, komersial dan perencanaan pajak dan juga peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan teknik wawancara dan observasi langsung pada perusahaan yang menjadi tempat penelitian untuk memperoleh data data terkait yang diperlukan.

Peneliti melakukan observasi terhadap keadaan di Rumah Sakit X, kemudian mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan laporan pajak, kemudian dilakukan analisis berupa gambaran dan ringkasan tentang insentif pajak yang dapat dimanfaatkan Rumah Sakit X dan dampaknya pada laporan keuangan komersial seperti laporan laba rugi, neraca, maupun cashflow, serta laporan keuangan fiskal seperti SPT Masa dan SPT Tahunan. Hasil analisis penelitian juga disampaikan kepada manajemen untuk kemudian dipertimbangkan dalam pemanfaatan insentif pajak yang merupakan hak Wajib Pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah Rumah Sakit X yang berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dimana survei, wawancara dan analisis data dilakukan pada Rumah Sakit X tersebut atas 1) laporan keuangan komersial, 2) laporan keuangan fiskal / SPT Tahunan, serta 3) insentif pajak sehubungan COVID-19 yang dimanfaatkan Rumah Sakit X tersebut.

D. HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Unit Analisis

Perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 105 tanggal 25 April 2014 yang dibuat oleh Setya Yuwono, SH di Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan bergerak di bidang jasa rumah sakit swasta yang memberikan jasa yang berupa jasa pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya terhadap masyarakat. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan menggunakan kebijakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan Keuangan Sebelum dan Setelah Pemanfaatan Insentif COVID-19

Pada Laporan Laba Rugi Perusahaan yang ditampilkan pada Tabel 1, sebelum memanfaatkan Insentif PPh 21 terdapat biaya gaji sebesar Rp. 3.203.994.907 yang di dalamnya terdapat biaya PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 202.105.930 sehingga dikoreksi fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 31E. Selain itu ada koreksi fiskal dari akun-akun lain seperti biaya peningkatan SDM, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya telepon dan internet, biaya utilitas dan biaya pengusutan aktiva tetap. Sementara setelah memanfaatkan Insentif PPh 21 terdapat biaya gaji sebesar Rp. 3.195.861.427 yang di dalamnya terdapat biaya PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 193.972.450 sehingga dikoreksi fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 31E. Berdasarkan hal tersebut, implementasi Insentif PPh 21 memiliki dampak pada Rumah Sakit X yaitu pengurangan biaya gaji sebesar Rp. 8.133.480 yang merupakan biaya PPh 21 yang ditanggung perusahaan, sehingga pengurangan biaya gaji tersebut berdampak pada laba komersial yaitu peningkatan laba sebesar Rp. 8.133.480. Meskipun begitu, pemanfaatan insentif PPh 21 tidak berdampak pada laba fiskal karena Rumah Sakit X menanggung biaya PPh 21 pegawai (Nett Method) sehingga harus dikoreksi fiskal dalam menghitung PPh Tahunan Pasal 31E baik sebelum maupun setelah pemanfaatan insentif PPh 21. Sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang terus dirubah hingga PMK Nomor 114/PMK.03/2022 bahwa insentif PPh 21 ini hanya untuk pegawai dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 200.000.000 setahun, sehingga besaran insentif antar Wajib Pajak akan berbeda.

Sedangkan pada perhitungan PPh 29 / (28) yang ditampilkan pada Tabel 2 diketahui bahwa sebelum memanfaatkan insentif PPh 25, jumlah setoran cicilan PPh 25 dan dikreditkan pada SPT Tahunan adalah Rp. 118.803.096, sehingga pada SPT Tahunan terdapat lebih bayar sebesar Rp. 27.859.182 dan jumlah lebih bayar ini akan berhadapan dengan proses pemeriksaan pajak. Sedangkan ketika Rumah Sakit X memanfaatkan insentif PPh 25, jumlah setoran cicilan PPh 25 adalah sebesar 50% yaitu sejumlah Rp. 59,401,548 sesuai PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang terus dirubah hingga PMK Nomor 114/PMK.03/2022 dan status SPT Tahunan menjadi Kurang Bayar sebesar Rp. 31.542.488. Meskipun tidak serta merta aman dari Pemeriksaan Pajak, namun dengan status Kurang Bayar tersebut, Wajib Pajak tidak menjadi target utama / didahulukan dalam proses Pemeriksaan Pajak.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Tahun 2020

Keterangan	Sebelum Insentif	Setelah Insentif	Selisih
Jumlah Pendapatan	14,551,192,981	14,551,192,981	0
Jumlah HPP	<u>4,906,866,817</u>	<u>4,906,866,817</u>	<u>0</u>
Laba Kotor	9,644,326,164	9,644,326,164	0
Jumlah Beban Operasional	4,876,818,177	4,876,818,177	0
Beban Administrasi Umum			
Gaji Karyawan*	3,203,994,907	3,195,861,427	8,133,480
Peningkatan SDM	159,698,342	159,698,342	0
Reparasi & Pemeliharaan	200,173,640	200,173,640	0
Telepon dan Internet	91,826,423	91,826,423	0
Utilitas	23,162,864	23,162,864	0
Penyusutan	485,946,009	485,946,009	0
Beban Umum Lainnya	<u>339,517,523</u>	<u>339,517,523</u>	<u>0</u>
Jumlah Beban Administrasi Umum	4,504,319,708	4,496,186,228	8,133,480
Laba Usaha	263,188,279	271,321,759	- 8,133,480
Pendapatan & Biaya Luar usaha	<u>- 26,260,900</u>	<u>- 26,260,900</u>	<u>0</u>
Laba Sebelum Pajak	236,927,379	245,060,859	- 8,133,480
Koreksi Fiskal			
- Gaji Karyawan	202,105,930	193,972,450	8,133,480
- Peningkatan SDM	92,358,735	92,358,735	0
- Reparasi & Pemeliharaan	14,224,830	14,224,830	0
- Telepon dan Internet	12,480,000	12,480,000	0
- Utilitas	4,833,124	4,833,124	0
- Penyusutan	<u>- 67,900,334</u>	<u>- 67,900,334</u>	<u>0</u>
Penghasilan Kena Pajak	495,029,664	495,029,664	0
Pajak Penghasilan (50% X 22%)	90,944,036	90,944,036	
Laba Setelah Pajak	145,983,343	154,116,823	

Tabel 2. Penghitungan PPh Pasal 29/(28)

	Sebelum Insentif	Setelah Insentif	Selisih
Total Pendapatan	14,551,192,981	14,551,192,981	0
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)*	495,029,000	495,029,000	0
Pajak Terutang (PPh pasal 31E)	90,944,036	90,944,036	0
Kredit PPh 25*	<u>118,803,096</u>	<u>59,401,548</u>	<u>59,401,548</u>
PPh 29 / (28)	-27,859,060	31,542,488	-59,401,548

Pada Laporan Arus Kas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 diketahui bahwa sebelum memanfaatkan insentif pajak yaitu insentif PPh 21 dan Insentif PPh 25, arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah Rp. 15.086.807.483 sedangkan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi setelah memanfaatkan insentif PPh 21 dan insentif PPh 25 adalah Rp. 15.019.272.455 sehingga terjadi pengurangan kas keluar sebesar Rp. 67.535.028. Hal ini tentu menjadi informasi penting dari manfaat insentif pajak bahwa arus kas perusahaan cukup baik karena ada pengurangan kas keluar dan saldo kas perusahaan pada akhir tahun lebih tinggi dibanding jika perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak. Atas saldo kas perusahaan yang lebih tinggi karena memanfaatkan insentif pajak, maka Rumah Sakit X dapat mengalokasikannya pada biaya operasional yang lain guna keberlangsungan bisnis dan pada akhirnya berdampak juga pada pajak penghasilan dan kepatuhan pajaknya (Tarmidi, 2020).

Dengan perbandingan arus kas pada Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak dan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif, maka tujuan Pemerintah untuk menarik investor dan menggiatkan ekonomi masyarakat telah tercapai Wajib Pajak tidak melakukan penyeteroran (atau pengurangan) pajak yang seharusnya dan uang kas tersebut dapat digunakan Wajib Pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk di Rumah Sakit X pada penelitian ini.

Tabel 3. Laporan Arus Kas

	Sebelum Insentif	Setelah Insentif	Selisih
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
1) Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Kas dari pendapatan	14,551,192,981	14,551,192,981	-
Jumlah	14,551,192,981	14,551,192,981	-
2) Arus Kas Keluar			
- Pembayaran Suplier	5,396,508,930	5,396,508,930	-
- Pembayaran Biaya Operasional & Admin	9,369,389,527	9,369,389,527	-
- Beban PPh Badan	118,803,096	59,401,548	59,401,548
- Beban PPh 21	202,105,930	193,972,450	8,133,480
Jumlah	15,086,807,483	15,019,272,455	67,535,028
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-535,614,502	-468,079,474	- 67,535,028
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
1) Arus Kas Masuk			
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-
2) Arus Kas Keluar			
- Pembelian Aset Tetap	1,295,000,000	1,295,000,000	-
Jumlah	1,295,000,000	1,295,000,000	-
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-1,295,000,000	-1,295,000,000	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
1) Arus Kas Masuk			
- Pinjaman Jangka Panjang	650,000,000	650,000,000	-
Jumlah	650,000,000	650,000,000	-
2) Arus Kas Keluar			
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	650,000,000	650,000,000	-
Kenaikan / - Penurunan Selama Periode	-1,180,614,502	-1,113,079,474	- 67,535,028
Saldo Awal	5,046,698,627	5,046,698,627	
Saldo Akhir	3,866,084,125	3,933,619,153	

Berdasarkan Neraca yang ditampilkan pada tabel 4 diketahui bahwa jumlah aset Rumah Sakit X pada akhir tahun lebih tinggi sejumlah Rp. 39.675.968 dibanding jika perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak yang ada sesuai aturan. Jumlah yang sama diketahui dari jumlah liabilitas dengan ekuitas pada akhir tahun Rumah Sakit X yang lebih tinggi sejumlah Rp. 39.675.968 dibanding jika perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak sesuai aturan. Tentunya hal ini berdampak pada analisis laporan keuangan perusahaan dimana insentif pajak yang diberikan Pemerintah menjadikan kinerja keuangan perusahaan lebih baik jika memanfaatkan insentif tersebut dibanding jika perusahaan tidak memanfaatkan insentif tersebut.

Adapun dalam analisis laporan keuangan Rumah Sakit X ketika sebelum dan setelah memanfaatkan insentif pajak adalah terjadi peningkatan nilai ROA dari 1.63% sebelum insentif menjadi 1.71% setelah insentif, begitupun dengan nilai ROE yang awal sebelum insentif adalah 1.83% meningkat menjadi 1.93% setelah pemanfaatan insentif. Nilai ROCE juga meningkat yang awalnya sebelum insentif senilai 2.96% menjadi 3.06% setelah pemanfaatan insentif. Dengan nilai ROA, ROE, maupun ROCE yang lebih tinggi ketika memanfaatkan insentif perpajakan sehubungan dengan COVID-19 maka pemanfaatan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah meningkatkan kinerja perusahaan, uang yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk keperluan lain sehingga meningkatkan kinerja perusahaan, sebagaimana penelitian Sulastri & Kholis (2022). Hasil ini menggambarkan keberhasilan program pemerintah dalam membantu Wajib Pajak untuk tetap *survive* di masa pandemi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Insentif Pajak yang dimanfaatkan oleh Rumah Sakit X adalah insentif PPh 21 dan insentif PPh 25 sesuai KLU rumah sakit sebagaimana terlampir dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dan perubahannya.
- 2) Dampak dari pemanfaatan insentif pajak pada Rumah Sakit X adalah laba yang lebih tinggi, saldo kas yang lebih tinggi dan jumlah aset yang lebih tinggi.

- 3) Dengan memanfaatkan insentif pajak sehubungan dengan COVID, kinerja keuangan Rumah Sakit X dari analisis ROA, ROE dan ROCE lebih tinggi dibanding jika tidak memanfaatkan insentif pajak.

Saran Penelitian

1. Penelitian ini merupakan studi kasus pada 1 unit analisis yaitu Rumah Sakit X, hasil berbeda akan didapatkan pada unit analisis lainnya.
2. Penelitian ini hanya menganalisis laporan keuangan dan laporan pajak Rumah Sakit X, penambahan informasi dan pembahasan akan lebih banyak dan mendalam jika data penelitian ditambah dengan hasil wawancara baik pada pengurus Rumah Sakit X sebagai unit analisis maupun pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dengan kebermanfaatannya insentif pajak bagi Wajib Pajak, Pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dalam regulasi mendatang dalam situasi serupa.

Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menganalisis manfaat dari insentif pajak sehubungan dengan COVID. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi Wajib Pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak. Analisis ini telah disampaikan juga kepada Manajemen Rumah Sakit X sehingga manajemen mempertimbangkan untuk memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, dengan aturan yang terus diperbaharui oleh Pemerintah.

REFERENCES

- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>
- Hasibuan, B.M. (2016). *Sekilas tentang Insentif Pajak*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. (2021). *Pasien COVID-19 Melonjak, Kementerian Kesehatan Minta Setiap RS Tambah Persediaan Tempat Tidur*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210122/3336830/pasien-covid-19-melonjak-kementerian-kesehatan-minta-setiap-rs-tambah-persediaan-tempat-tidur/>
- Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 125-133. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Ramadhanty, A. (2021). Analisis Perlakuan Insentif Pajak untuk Perusahaan Rintisan (Startup). *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 115-128.
- Selvi, S., & Ramadhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transaparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96-100. Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transaparansi/article/view/846/pdf>
- Sitohang, A. ., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah COVID di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3). Retrieved from <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Sulastri, S., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 7(1), 53-64. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v7i1.6863>
- Surat Edaran Nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien COVID-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan COVID-19.
- Tambun, S. (2018). Pengaruh Solvabilitas dan Intellectual Capital Terhadap Effective Tax Rate Melalui Kualitas Informasi Akuntansi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1-8.
- Tarmidi, D. (2019). Tax compliance and non-compliance entity: a comparative study of investor reaction. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(1), 105-110.
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 1-8.
- UNCTAD. (2020). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment, a Global Survey, United Nation, New York and Geneva*. <http://www.unctad.org>
- Utami, D., & Ilyas, W.B. (2021). The role of tax in COVID-19 response in Indonesia: The principles of flexibility, solidarity, and transparency. *Asian Politics & Policy*, 2021(13), 280-283. <https://doi.org/10.1111/aspp.12573>
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.

Zulkarnaen, W., Erfiansyah, E., Syahril., Amin, N.N., & Leonandri, D.G. Comparative Study of Tax Policy Related to COVID-19 in ASEAN Countries. *Test Engineering & Management*, May-June 2020, 6519-6528.